



P U T U S A N
Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TUSTIANTO ALIAS ASO**
2. Tempat lahir : Macanre
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/15 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso Timika Kabupaten Mimika
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sprint.Kap/16/X/KA/PB.06.01/2023/BNK, tanggal 13 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Yunita Inoriti Koy, SH., MH., Simon Viktor Rahanjaan, SH., dan Welly Rondonuwu Goha, SH, Para Penasihat Hukum yang berkantor di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Kota Timika, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Januari 2024 Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Tim Tentang Penunjukan Penasihat Hukum Bagi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Tim tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Tim tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TUSTIANTO Alias ASO** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu seberat 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram"** yang diatur dan diancam dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun.**
3. Menyatakan Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 6 (Enam) bulan kurungan penjara.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket yang diduga Narkotika jenis sabu, yang mana berdasarkan Surat Kepala BNNK Mimika Nomor : B / 350 / X / KA / PB.06.01 / 2023 / BNNK, tanggal 17 Oktober 2023, Perihal Pemberitahuan Penyitaan dan Permohonan Penetapan Status **barang bukti Narkotika seberat 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram** kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mimika. Dan telah dikeluarkan Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Mimika Nomor : 44/ R .1.19 / Enz. 1 / 10 / 2023 tanggal 19 Oktober 2023, yang ditetapkan :
 - 1 (Satu) Bungkus plastik klip bening berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0, 33 gram (Nol koma tiga puluh

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga) gram disisihkan untuk pengujian secara laboratoris.

- 1 (Satu) Bungkus plastik klip bening berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0, 29

- (Nol koma dua puluh Sembilan) gram disisihkan untuk Pembuktian di sidang Pengadilan.

- 1 (Satu) Bungkus plastik klip bening berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0, 94 (Nol koma Sembilan puluh empat) gram disisihkan untuk di Musnahkan.

- 1 (Satu) Buah pembungkus rokok sampoerna warna putih.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih memiliki tanggungan 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan perhatian dari orang tuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-33/R.1.19/Enz.2/11/2023 tanggal 30 November 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **TUSTIANTO Alias ASO** pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 23.00 WIT atau pada waktu tertentu di Bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di sebuah Kost di Jalan Kartini Lorong 1 Timika Kabupaten Mimika atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Kota Timika telah melakukan perbuatan tindak pidana berupa ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I Jenis sabu seberat 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram”***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 22.00 WIT Tim Berantas BNNK Mimika melakukan penyelidikan dan pengembangan terhadap kasus narkotika dan dari hasil pengembangan tersebut diketahui alamat laki-laki yang bernama TUSTIANTO Alias ASO selanjutnya disebut Terdakwa di sebuah kost di jalan Kartini lorong 1 Timika,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pada pukul 23.00 WIT Tim Berantas BNNK Mimika mendatangi rumah kost tersebut dan didalam rumah kost tersebut sedang ada Terdakwa dan Saksi SRI AYU PUSPITA DEWI selanjutnya Tim Berantas BNNK Mimika melakukan penggeledahan rumah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 36/PenPid.B-GLD/2023/PN Tim dan Tim Berantas BNNK Mimika berhasil menemukan 5 (lima) bungkus plastik bening kecil yang berisi Narkotika golongan I jenis sabu dengan total berat 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram di dalam sebuah bungkus rokok Sampoerna warna putih yang disimpan dan disembunyikan oleh Terdakwa di bawah kasur rumah kost milik Terdakwa, yang mana Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan untuk di edarkan atau dijual Kembali kepada orang lain dengan harga Rp. 300.000,- sampai dengan Rp 500.000,- per paket.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I Jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan dengan kesimpulan benar Barang bukti dengan nomor : 266 / NNF / X / 2023 berupa Kristal warna putih tersebut adalah POSITIF mengandung *Metamfetamina* termasuk Narkotika Golongan I terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Terdakwa **TUSTIANTO Alias ASO** pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 23.00 WIT atau pada waktu tertentu di Bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di sebuah Kost di Jalan Kartini Lorong 1 Timika Kabupaten Mimika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Kota Timika telah melakukan perbuatan tindak pidana berupa **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu seberat 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram”**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 22.00 WIT Tim Berantas BNNK Mimika melakukan penyelidikan dan pengembangan terhadap kasus narkoba dan dari hasil pengembangan tersebut diketahui alamat laki-laki yang bernama TUSTIANTO Alias ASO selanjutnya disebut Terdakwa di sebuah kost di jalan Kartini lorong 1 Timika, lalu pada pukul 23.00 WIT Tim Berantas BNNK Mimika mendatangi rumah kost tersebut dan didalam rumah kost tersebut sedang ada Terdakwa dan Saksi SRI AYU PUSPITA DEWI selanjutnya Tim Berantas BNNK Mimika melakukan penggeledahan rumah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 36/PenPid.B-GLD/2023/PN Tim dan Tim Berantas BNNK Mimika berhasil menemukan 5 (lima) bungkus plastik bening kecil yang berisi Narkoba golongan I jenis sabu dengan total berat 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram di dalam sebuah bungkus rokok Sampoerna warna putih yang disimpan dan disembunyikan oleh Terdakwa di bawah kasur rumah kost milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam memiliki,menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkoba golongan I Jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan dengan kesimpulan benar Barang bukti dengan nomor : 266 / NNF / X / 2023 berupa Kristal warna putih tersebut adalah POSITIF mengandung *Metamfetamina* termasuk Narkoba Golongan I terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA

Terdakwa **TUSTIANTO Alias ASO** pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul yang tidak di ingat lagi atau pada waktu tertentu di Bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di sebuah Kost di Jalan Kartini Lorong 1 Timika Kabupaten Mimika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Kota Timika telah melakukan perbuatan tindak pidana berupa **“Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis sabu”**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 22.00 WIT Tim Berantas BNNK Mimika melakukan penyelidikan dan pengembangan terhadap kasus narkoba dan dari hasil pengembangan tersebut diketahui alamat laki-laki yang bernama TUSTIANTO Alias ASO selanjutnya disebut Terdakwa di sebuah kost di jalan Kartini lorong 1 Timika, lalu pada pukul 23.00 WIT Tim Berantas BNNK Mimika mendatangi rumah kost tersebut dan didalam rumah kost tersebut sedang ada Terdakwa dan Saksi SRI AYU PUSPITA DEWI selanjutnya Tim Berantas BNNK Mimika melakukan penggeledahan rumah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 36/PenPid.B-GLD/2023/PN Tim dan Tim Berantas BNNK Mimika berhasil menemukan 5 (lima) bungkus plastik bening kecil yang berisi Narkoba golongan I jenis sabu dengan total berat 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram di dalam sebuah bungkus rokok Sampoerna warna putih yang disimpan dan disembunyikan oleh Terdakwa di bawah kasur rumah kost milik Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam yang tidak diketahui, Terdakwa mengkonsumsi Narkoba golongan I jenis sabu di dalam Kost Terdakwa di Jalan Kartini Jalur 1 Timika dan Ketika Tim Berantas BNNK menggeledah kost Terdakwa tersebut, Tim Berantas BNNK Mimika menemukan Narkoba golongan I jenis sabu dengan total berat 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram yang mana Narkoba golongan I jenis sabu seberat 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram tersebut adalah sisa pemakaian dari Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : SKHPN – 02018/XI/9412/2023/BNN tanggal 13 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor BNN Kabupaten Mimika, dengan Hasil Pemeriksaan Urine **Positif Methamphetamine** dan **Positif Amphetamine**.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan dengan kesimpulan benar Barang bukti dengan nomor : 266 / NNF / X / 2023 berupa Kristal warna putih tersebut adalah POSITIF mengandung **Metamfetamina** termasuk Narkoba Golongan I terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUSMULIYADI, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang kami lakukan sebagai petugas dari BNNK Mimika terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIT di rumah kostnya Jalan Kartini jalur 1 Timika karena telah memiliki, menyimpan dan menguasai berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening besar diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi (TO) sehingga waktu itu saksi dan tim melakukan pemantauan, setelah itu baru kami melakukan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ditangkap;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ada barang bukti yang diamankan yaitu 5 (lima) bungkus plastik bening kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan total berat 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram;
- Bahwa 5 (lima) bungkus plastic bening kecil yang berisi narkotika jenis shabu tersebut ditaruh dalam sebuah bungkus rokok sampoerna dan ditaruh Terdakwa di bawah kasur;
- Bahwa awalnya Terdakwa bilang, ia tidak menjual hanya menggunakan/pemakai, setelah diperiksa, diketahui bahwa selain memakai, Terdakwa juga menjual;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, awalnya Terdakwa membeli 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu tersebut yang Terdakwa pesan langsung dengan cara menempel, yang mana shabu tersebut untuk digunakan/dipakai oleh Terdakwa, sisanya karena sudah mencair, Terdakwa taruh di dalam bungkus kecil menjadi 5 (lima) paket;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia beli dari jaringan Matruji dan Masni;
- Bahwa setahu Saksi, Matruji dan Masni tidak ada di Timika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saat itu ada Terdakwa dan pacarnya yang bernama Saksi Sri di dalam rumah kos tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa hanya merupakan pemakai, waktu ditangkap untuk kedua kalinya, dari hasil interogasi Terdakwa mengatakan bahwa baru kali pertama membeli paket narkoba jenis shabu dan sisanya Terdakwa pecah-pecah menjadi paket kecil yang biasa disebut paket 300;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

2. SRI AYU PUSPITA DEWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa yang merupakan pacar / calon suami Saksi;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIT di rumah kostnya Jalan Kartini jalur 1 Timika karena telah memiliki, menyimpan dan menguasai berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening besar diduga narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Saksi berada di TKP bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa saat itu sekitar pukul 20.00 WIT, Terdakwa menelepon Saksi meminta tolong agar Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk membersihkan rumah/kamar Terdakwa, kemudian Saksi datang dan membersihkan rumah Terdakwa, sekitar pukul 22.00 WIT, polisi masuk dan melakukan penggeledahan lalu menangkap Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, saat itu Saksi lihat ada ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening kecil yang berisi narkoba jenis shabu;

- Bahwa 5 (lima) bungkus plastik bening kecil yang berisi narkoba jenis shabu tersebut diisi dalam bungkus rokok sampoerna dan disimpan di bawah kasur;

- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk menyimpan narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil rental yang biasanya mangkal di lapangan Jayanti Sempan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ada menyimpan narkoba jenis shabu di kamar tersebut;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita acara Penimbangan Nomor : 288/11770/2023 tanggal 13 Oktober 2023, dengan daftar hasil timbangan barang : diduga sabu, jumlah 5 paket, berat 1,56 gram;
2. Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 215/NNF/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 dengan kesimpulan "setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 266/NNF/2023 berupa Kristal bening tersebut diatas adalah benar narkoba jenis metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini terkait penangkapan Terdakwa karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIT di Jalan Kartini lorong I Timika;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa menelepon pacar yang bernama Sri untuk datang dan membersihkan kamar kos Terdakwa, kemudian Sri datang untuk membersihkan kamar kos, setelah itu sekitar pukul 22.00 WIT, Polisi masuk kerumah kos Terdakwa dan melakukan penggeledahan kemudian menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ditangkap dan sudah dihukum dalam kasus narkoba;
- Bahwa saat ditangkap, ada barang bukti yang diamankan yaitu 5 (lima) bungkus plastik bening kecil yang berisi narkoba jenis shabu milik Terdakwa;
- Bahwa 5 (lima) bungkus plastik bening kecil yang berisi narkoba jenis shabu tersebut akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan Sri berada di dalam kamar kos Terdakwa;
- Bahwa 5 (lima) bungkus plastik bening kecil yang berisi narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok sampurna dan Terdakwa taruh di bawah kasur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari jaringan Matruji dan Masni, Terdakwa beli secara langsung dengan cara menempel;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa beli 1 (satu) paket besar, dan sudah Terdakwa konsumsi/pakai sendiri namun sisanya yang masih ada sudah mulai mencair sehingga Terdakwa pisahkan dalam paketan kecil agar apabila hendak digunakan tinggal diambil satu;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paketan besar narkoba jenis sabu tersebut \pm 10 (sepuluh) hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa alasan Terdakwa mengulangi perbuatannya karena waktu Terdakwa dihukum dalam penjara, Terdakwa mendengar isu bahwa isteri Terdakwa berselingkuh dengan laki-laki lain, akan tetapi Terdakwa tidak percaya, saat Terdakwa bebas, Terdakwa mengetahui bahwa benar isteri Terdakwa berselingkuh dan lari dengan laki-laki lain meninggalkan Terdakwa dan anak Terdakwa, sehingga Terdakwa stress dan kecewa kemudian mengkonsumsi/memakai ulang sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menyimpan, memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir yang kadang mengantar penumpang jauh dan lama, bisa dari pagi sampai malam, sehingga Terdakwa menggunakan/memakai sabu pada saat hendak melayani penumpang agar Terdakwa tidak mengantuk dan capek, kalau lagi pakai bisa tahan sopirin penumpang;
- Bahwa saat ini anak Terdakwa ada titip sama orang untuk jaga;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi/memakai narkoba jenis sabu tersebut menggunakan bong;
- Bahwa 5 (lima) bungkus plastik bening kecil yang berisi narkoba jenis shabu tersebut mau Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil berisi diduga narkoba jenis shabu dengan berat total 1,56 gram dengan rincian : - disisihkan untuk uji laboratoris sebanyak 0,33 gram. - disisihkan untuk pembuktian di pengadilan sebanyak 0,29 gram. - disisihkan untuk dimusnahkan sebanyak 0,94 gram;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok sampurna warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIT bertempat di sebuah kost di Jalan Kartini Lorong 1 Timika Kabupaten Mimika, dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIT, Tim Berantas BNNK Mimika melakukan penyelidikan dan pengembangan terhadap kasus narkoba dan dari hasil pengembangan tersebut diketahui Tim Berantas BNNK Mimika mendatangi rumah kost dan didalam rumah kost tersebut sedang ada Terdakwa dan Saksi SRI AYU PUSPITA DEWI selanjutnya Tim Berantas BNNK Mimika melakukan penggeledahan rumah dan Tim Berantas BNNK Mimika berhasil menemukan 5 (lima) bungkus plastik bening kecil yang berisi Narkoba golongan I jenis sabu dengan total berat 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram di dalam sebuah bungkus rokok sampoerna warna putih yang disimpan dan disembunyikan oleh Terdakwa di bawah kasur rumah kost milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan untuk Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari jaringan Matruji dan Masni, Terdakwa beli secara langsung dengan cara menempel;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa alasan Terdakwa mengulangi perbuatannya karena waktu Terdakwa dihukum dalam penjara, Terdakwa mendengar isu bahwa isteri Terdakwa berselingkuh dengan laki-laki lain, akan tetapi Terdakwa tidak percaya, saat Terdakwa bebas, Terdakwa mengetahui bahwa benar isteri Terdakwa berselingkuh dan lari dengan laki-laki lain meninggalkan Terdakwa dan anak Terdakwa, sehingga Terdakwa stress dan kecewa kemudian mengkonsunsi/memakai ulang sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menyimpan, memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor : 288/11770/2023 tanggal 13 Oktober 2023, dengan daftar hasil timbangan barang : diduga sabu, jumlah 5 paket, berat 1,56 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 215/NNF/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 dengan kesimpulan "setelah dilakukan pemeriksaan secara

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 266/NNF/2023 berupa kristal bening tersebut diatas adalah benar narkoba jenis metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-33/R.1.19/Enz.2/11/2023 tanggal 30 November 2023 adalah Terdakwa TUSTIANTO ALIAS ASO, dan di persidangan diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim pembuktian unsur-unsur selebihnya mengenai hal tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Tim



Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, dari bunyi pasal tersebut jelas terlihat narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi artinya Undang-Undang/peraturan hanya memperkenankan peruntukan narkotika untuk hal tersebut. Sedangkan menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan, dan menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan karenanya selain yang ditentukan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tergolong orang yang tidak berwenang melakukan sesuatu terhadap narkotika, sehingga semua penggunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikuatkan dengan adanya barang bukti yaitu milik Terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram yang disimpan dibawah kasur milik Terdakwa di dalam rumah kost Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa ternyata tidak mempunyai surat ijin terkait narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa kata “menyimpan” mengandung makna bahwa barang yang disimpan tersebut tetap terjaga kuantitasnya dalam arti jumlah barangnya tidak berkurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan adanya barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 22.00 WIT Tim Berantas BNNK Mimika melakukan penyelidikan dan pengembangan terhadap kasus narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari hasil pengembangan tersebut diketahui alamat laki-laki yang bernama TUSTIANTO Alias ASO selanjutnya disebut Terdakwa di sebuah kost di jalan Kartini lorong 1 Timika, lalu pada pukul 23.00 WIT Tim Berantas BNNK Mimika mendatangi rumah kost tersebut dan didalam rumah kost tersebut sedang ada Terdakwa dan Saksi SRI AYU PUSPITA DEWI selanjutnya Tim Berantas BNNK Mimika melakukan penggeledahan rumah dan Tim Berantas BNNK Mimika berhasil menemukan 5 (lima) bungkus plastik bening kecil yang berisi Narkotika golongan I jenis sabu dengan total berat 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram di dalam sebuah bungkus rokok Sampoerna warna putih yang disimpan dan disembunyikan oleh Terdakwa di bawah kasur rumah kost milik Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan adanya barang bukti bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa telah di sisihkan sampelnya guna di uji di LABFOR POLDA PAPUA selanjutnya dikeluarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NOMOR. LAB : 215 / NNF / X / 2023, tanggal 16 Oktober 2023 dengan nomor barang bukti 266 / NNF / X / 2023 dengan hasil pemeriksaan uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika, Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina. termasuk Narkotika Golongan I terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil berisi diduga narkoba jenis shabu dengan berat total 1,56 gram dengan rincian : - disisihkan untuk uji laboratoris sebanyak 0,33 gram. - disisihkan untuk pembuktian di pengadilan sebanyak 0,29 gram. - disisihkan untuk dimusnahkan sebanyak 0,94 gram;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TUSTIANTO Alias ASO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat total 1,56 gram dengan rincian : - disisihkan untuk uji laboratoris sebanyak 0,33 gram. - disisihkan untuk pembuktian di pengadilan sebanyak 0,29 gram. - disisihkan untuk dimusnahkan sebanyak 0,94 gram;

- 1 (satu) buah pembungkus rokok sampurna warna putih; dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024, oleh kami, Putu Mahendra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H., dan Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulastri N.A. Bugis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Ali Usman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H.

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sulastri N.A. Bugis, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Tim